PENYELESAIAN PELANGGARAN PERKARA LALU LINTAS MELALUI PROSES MEDIASI BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK (GOOD FAITH) MENURUT PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021[1]

Oleh:
Savio Reiksyah Pilomonu[2]
Herlyanty Y. A. Bawole.[3]
Yumi Simbala.[4]

ABSTRAK

Penyelesaian pelanggaran perkara lalu lintas melalui proses mediasi berdasarkan asas itikad baik (good faith) merupakan implementasi dari paradigma keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem hukum pidana Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan landasan normatif bagi aparat kepolisian untuk menyelesaikan tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana lalu lintas, melalui mekanisme mediasi yang dilandasi asas itikad baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum penyelesaian perkara lalu lintas melalui mediasi telah memiliki dasar yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, dan penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dalam perkara lalu lintas di wilayah hukum Polresta Manado (LP/B/230/II/2024) telah berjalan sesuai ketentuan, dengan terpenuhinya syarat materiil, formil, dan khusus. Namun demikian, masih terdapat hambatan seperti kurangnya pemahaman aparat, ketidaksediaan korban, dan keterbatasan teknis. Asas itikad baik menjadi fondasi utama keberhasilan mediasi yang mencerminkan keadilan substantif.

Kata Kunci: *Mediasi, Asas Itikad Baik, Keadilan Restoratif, Perkara Lalu Lintas, Perpol Nomor 8 Tahun 2021.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum lalu lintas merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas sering kali menimbulkan kerugian tidak hanya secara materiil, tetapi juga luka fisik serta dampak psikologis bagi korban. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara lalu lintas yang sepenuhnya ditempuh melalui mekanisme hukum pidana formal sering kali belum memberikan keadilan substantif, khususnya bagi korban yang lebih membutuhkan pemulihan dibandingkan proses penghukuman pelaku.[5]

Perkembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih humanis melalui konsep keadilan restoratif *(restorative justice)*. Pendekatan ini menekankan penyelesaian perkara pidana dengan mengutamakan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.[6] Dalam konteks perkara lalu lintas, pendekatan restoratif dipandang relevan karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi akibat kelalaian *(culpa)* dan bukan karena kesengajaan. Landasan konstitusional bagi penerapan penyelesaian perkara secara adil tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 220711010643
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

[5] Nur Rochaeti, Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24 No. 2, 2017

[6] Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2016, hlm. 34.

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketentuan ini memberikan ruang bagi negara untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian perkara alternatif di luar peradilan formal, sepanjang tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum.[7]

Implementasi kebijakan keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum di Indonesia diperkuat melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi kepolisian untuk menyelesaikan tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana lalu lintas, melalui mekanisme mediasi dengan memenuhi persyaratan umum dan khusus. Salah satu prinsip utama yang ditekankan dalam peraturan tersebut adalah penyelesaian perkara yang dilakukan berdasarkan asas itikad baik *(good faith*) dari para pihak yang berperkara.[8]

Asas itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hukum yang menuntut kejujuran, keterbukaan, dan kesungguhan para pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Asas ini berfungsi sebagai ukuran moral sekaligus ukuran yuridis untuk menilai apakah suatu proses penyelesaian sengketa telah dilaksanakan secara adil dan patut.[9] Dalam proses mediasi perkara lalu lintas, itikad baik menjadi faktor penentu tercapainya kesepakatan yang seimbang antara korban dan pelaku. Penerapan ketentuan tersebut dapat dilihat dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Manado sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/230/II/2024/SATLANTAS/POLRESTA MANADO/POLDA SULAWESI UTARA. Perkara tersebut diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif setelah para pihak mencapai kesepakatan perdamaian dan memenuhi persyaratan materil serta formil sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021.[10]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum penyelesaian pelanggaran perkara lalu lintas melalui proses mediasi berdasarkan asas itikad baik *(good faith)*?

2. Bagaimana penerapan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dalam penyelesaian perkara lalu lintas?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan kasus *(case approach)*. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen perkara, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif analitis.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Asas Itikad Baik

Pengaturan hukum mengenai penyelesaian perkara lalu lintas melalui proses mediasi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia yang mengarah pada pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat suatu peristiwa pidana. Dalam perkara lalu lintas, pendekatan ini menjadi relevan karena sebagian besar pelanggaran dan kecelakaan terjadi akibat

[7] Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[8] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

[9] Suparman Marzuki, *Penegakan Hukum Progresif,* Pusham UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 87.

[10] Dokumen Laporan Polisi Nomor LP/B/230/II/2024/SATLANTAS/POLRESTA MANADO/POLDA SULAWESI UTARA, tanggal 22 Februari 2024.

kelalaian (*culpa*), bukan kesengajaan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar hukum utama dalam mengatur segala bentuk pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai kewajiban pengguna jalan, jenis pelanggaran, serta sanksi yang dapat dikenakan. Namun demikian, undang-undang tersebut belum secara eksplisit mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perkara melalui mediasi. Meskipun demikian, sifat pelanggaran lalu lintas yang pada umumnya bersifat administratif dan berbasis kelalaian memberikan ruang bagi penerapan penyelesaian secara non-litigasi.[11]

Penguatan terhadap mekanisme penyelesaian perkara melalui mediasi secara normatif ditemukan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat kepolisian untuk menyelesaikan tindak pidana tertentu melalui pendekatan keadilan restoratif, termasuk perkara lalu lintas yang memenuhi syarat.[12] Ketentuan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana, dari yang semula bersifat represif menjadi lebih humanis. Dalam Pasal 5 ayat (1) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 ditegaskan bahwa penerapan keadilan restoratif harus memenuhi sejumlah persyaratan, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus. Salah satu syarat utama adalah adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban yang dilandasi oleh asas itikad baik.[13] Ketentuan ini menunjukkan bahwa itikad baik merupakan unsur fundamental dalam penyelesaian perkara melalui mediasi.

Asas itikad baik dalam konteks hukum memiliki makna yang luas. Asas ini tidak hanya mencakup kejujuran secara subjektif, tetapi juga mencakup kepatutan dan kewajaran dalam bertindak. Ridwan Khairandy menyatakan bahwa "itikad baik merupakan prinsip yang mengharuskan para pihak untuk bertindak secara jujur, terbuka, dan tidak menyalahgunakan haknya dalam suatu hubungan hukum."[14] Dengan demikian, dalam proses mediasi perkara lalu lintas, para pihak dituntut untuk menunjukkan sikap kooperatif dan bertanggung jawab. Selain itu, Pasal 10 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 mengatur persyaratan materil dalam penerapan keadilan restoratif. Persyaratan tersebut antara lain meliputi tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak menimbulkan konflik sosial, serta adanya pemulihan kerugian korban.[15] Ketentuan ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui mediasi tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas.

Pengaturan mengenai asas itikad baik juga memiliki landasan dalam hukum perdata, yaitu dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.[16] Ketentuan ini menunjukkan bahwa asas itikad baik merupakan asas universal yang berlaku dalam berbagai cabang hukum, termasuk dalam penyelesaian perkara pidana melalui mediasi. Konsep itikad baik dalam hukum juga dibedakan menjadi itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Agus Yudha Hernoko menjelaskan bahwa itikad baik subjektif berkaitan dengan kejujuran batin seseorang, sedangkan itikad baik objektif berkaitan dengan standar kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.[17] Kedua aspek ini harus terpenuhi dalam proses mediasi agar tercapai penyelesaian yang adil dan seimbang.

[11] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

[12] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

[13] Ibid.

[14] Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Yogyakarta: FH UII Press, 2018, hlm. 25.

[15] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 10.

[16] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (3).

[17] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 118.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia juga menunjukkan adanya penguatan terhadap pendekatan keadilan restoratif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). KUHP baru ini mulai mengakomodasi penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana yang lebih modern dan humanis.[18] Hal ini menunjukkan bahwa mediasi dalam perkara pidana memiliki legitimasi yang semakin kuat dalam sistem hukum Indonesia. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada pencapaian keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan."[19] Dalam konteks perkara lalu lintas, penyelesaian melalui mediasi dianggap lebih mampu memenuhi ketiga tujuan tersebut dibandingkan dengan proses peradilan pidana formal.

Dalam konteks hukum pidana, Eddy O.S. Hiariej menegaskan bahwa "hukum pidana modern tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana."[20] Dengan demikian, penyelesaian perkara lalu lintas melalui mediasi merupakan bentuk implementasi dari hukum pidana yang berorientasi pada keadilan substantif.

B. Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas

1. Syarat dan Mekanisme Penerapan Keadilan Restoratif

Penerapan keadilan restoratif dalam Perpol 8 Tahun 2021 tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan secara normatif. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga agar penyelesaian perkara tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah persyaratan umum yang terdiri dari syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil menekankan pada dampak sosial dari tindak pidana yang terjadi. Suatu perkara hanya dapat diselesaikan melalui pendekatan restorative justice apabila tidak menimbulkan keresahan di masyarakat serta tidak berpotensi menimbulkan konflik sosial.[21] Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyelesaian di luar pengadilan tidak merusak rasa keadilan publik. Selain itu, pelaku bukan merupakan residivis atau pelaku pengulangan tindak pidana, sehingga pendekatan pemulihan masih dianggap relevan untuk diterapkan.

Dalam konteks tindak pidana lalu lintas, Perpol 8 Tahun 2021 juga menetapkan persyaratan khusus. Keadilan restoratif hanya dapat diterapkan pada kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian dan mengakibatkan luka ringan atau kerugian materiil. Artinya, apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, maka penyelesaian melalui mekanisme ini tidak dapat dilakukan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tingkat akibat dari suatu tindak pidana menjadi faktor penting dalam menentukan apakah restorative justice dapat diterapkan atau tidak. Selain persyaratan, mekanisme penerapan juga diatur secara sistematis. Proses dimulai dari adanya laporan polisi sebagai dasar penanganan perkara.

Setelah itu, penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan fakta dan bukti. Dalam tahap ini, peluang untuk penerapan restorative justice mulai terbuka apabila terdapat indikasi bahwa perkara memenuhi syarat.[22] Tahap berikutnya adalah proses mediasi antara pelaku dan korban. Mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai yang menjadi dasar penghentian perkara. Setelah kesepakatan tercapai, dibuatlah surat perdamaian sebagai bukti formal. Selanjutnya, penyidik melakukan

[18] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

[19] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 112.

[20] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018, hlm. 76.

[21] Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021,Pasal 10.

[22] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 1338 ayat (3).

gelar perkara khusus untuk mengevaluasi apakah seluruh persyaratan telah terpenuhi. Gelar perkara ini menjadi mekanisme kontrol internal agar keputusan penghentian perkara tidak dilakukan secara sepihak. Apabila hasil gelar perkara menyatakan bahwa syarat telah terpenuhi, maka penyidik dapat mengajukan penghentian perkara. Tahap akhir adalah penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan. Dengan diterbitkannya surat tersebut, maka perkara secara resmi dinyatakan selesai melalui mekanisme keadilan restoratif.[23]

2. Analisis Studi Kasus Polresta Manado

Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dianalisis melalui studi kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Manado dengan nomor laporan LP/B/230/II/2024.[24] Kasus ini melibatkan kendaraan Toyota Calya yang dikemudikan oleh Cherel Kristensen Tangkuman dengan sepeda motor Yamaha yang dikendarai oleh Abdul Muis. Peristiwa kecelakaan terjadi di Jalan Raya Manado–Tomohon dan mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian pundak kanan. Kecelakaan terjadi akibat senggolan antara dua kendaraan yang bergerak searah, yang mengindikasikan kurangnya kehati-hatian dari pengemudi kendaraan roda empat sehingga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian dalam berkendara. Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.[25]

Proses penanganan perkara dimulai dengan pembuatan laporan polisi pada tanggal 22 Februari 2024, yang kemudian ditindaklanjuti dengan tahap penyelidikan dan penyidikan. Perkembangan penting terjadi pada tanggal 19 April 2024 ketika kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara secara damai.[26] Setelah tercapainya kesepakatan, penyidik memfasilitasi pembuatan surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan gelar perkara khusus pada tanggal 25 Juni 2024menunjukkan bahwa seluruh persyaratan materiil maupun formil telah terpenuhi.[27] Oleh karena itu, pada tanggal 28 Juni 2024 perkara tersebut secara resmi dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan.[28]

Kasus ini telah memenuhi syarat materiil karena tidak menimbulkan konflik sosial dan bukan tindak pidana berulang. Dari sisi formil, telah terdapat kesepakatan perdamaian yang sah. Adapun dari sisi khusus perkara lalu lintas, kecelakaan hanya mengakibatkan luka ringan sehingga secara normatif memenuhi kriteria untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif. Penyelesaian melalui perdamaian mampu menghindarkan para pihak dari proses peradilan yang panjang, korban tetap memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab tanpa harus menjalani proses pemidanaan.

3. Hambatan dalam Penerapan

Meskipun penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 memberikan berbagai keuntungan, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hambatan internal berkaitan dengan aparat penegak hukum, di antaranya kurangnya pemahaman yang seragam mengenai konsep keadilan restoratif dan potensi perbedaan penafsiran ketentuan di berbagai wilayah hukum kepolisian.

Hambatan eksternal berasal dari para pihak yang terlibat dalam perkara, khususnya korban yang tidak selalu bersedia menyelesaikan perkara melalui jalur perdamaian. Hambatan teknis mencakup keterlambatan pemeriksaan akibat

[23] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2019, Hlm. 108.

[25] Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

[26] Surat Pernyataan Perdamaian antara para pihak, ditandatangani pada tanggal 19 April 2024, di Polresta Manado.

[27] Berita Acara Gelar Perkara Khusus Satlantas Polresta Manado, tertanggal 25 Juni 2024

[28] Surat Perin Berita Acara Gelar Perkara Khusus Satlantas Polresta Manado, tertanggal 25 Juni 2024a Manado.

kondisi kesehatan korban maupun pelaku, keterbatasan alat bukti, serta proses administrasi yang memerlukan waktu dan koordinasi yang tidak sedikit. Dalam kasus Polresta Manado, tidak adanya saksi menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses pembuktian.

4. Analisis Efektivitas

Ditinjau dari praktik yang terjadi, termasuk dalam kasus di Polresta Manado, penerapan keadilan restoratif dapat dikatakan telah berjalan cukup optimal. Hal ini terlihat dari keberhasilan penyidik dalam memfasilitasi perdamaian antara pelaku dan korban, serta terpenuhinya seluruh syarat yang ditentukan dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Proses penyelesaian perkara yang berpotensi berlanjut ke peradilan dapat dihentikan melalui mekanisme restoratif, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi para pihak.

Efektivitas juga dapat dilihat dari tercapainya tujuan utama keadilan restoratif, yaitu pemulihan keadaan dan keseimbangan antara pelaku dan korban. Dalam kasus tersebut, korban memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya, sementara pelaku bertanggung jawab tanpa harus menjalani proses pemidanaan yang panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif mampu memberikan solusi yang lebih humanis dibandingkan dengan pendekatan represif.

Apabila dibandingkan dengan proses peradilan pidana konvensional, penerapan Perpol 8 Tahun 2021 memiliki sejumlah keunggulan. Proses peradilan biasa cenderung memerlukan waktu yang lebih lama, biaya yang lebih besar, serta prosedur yang lebih kompleks. Selain itu, dalam sistem peradilan konvensional, fokus utama lebih kepada penghukuman pelaku, sementara pemulihan terhadap korban sering kali kurang mendapatkan perhatian yang memadai.[29] Sebaliknya, melalui pendekatan keadilan restoratif, penyelesaian perkara dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien karena tidak melalui seluruh tahapan peradilan. Di samping itu, hubungan sosial antara pelaku dan korban dapat diperbaiki melalui proses perdamaian, sehingga mengurangi potensi konflik di masa depan. Hal ini menjadi nilai tambah yang tidak selalu ditemukan dalam penyelesaian melalui jalur litigasi. Meskipun demikian, efektivitas penerapan Perpol 8 Tahun 2021 tidak dapat dilepaskan dari adanya berbagai hambatan yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam kondisi tertentu, penerapan keadilan restoratif tidak dapat dilakukan apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan, khususnya terkait dengan kesediaan korban untuk berdamai. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa efektivitas kebijakan ini bersifat relatif dan sangat bergantung pada situasi serta kondisi masing-masing perkara.[30] Dengan demikian, penerapan Perpol 8 Tahun 2021 dalam penyelesaian perkara lalu lintas pada dasarnya telah menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik, terutama dalam perkara yang bersifat ringan dan melibatkan kelalaian. Dibandingkan dengan proses peradilan biasa, pendekatan keadilan restoratif terbukti lebih efisien, humanis, dan berorientasi pada pemulihan. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih optimal, masih diperlukan peningkatan dalam aspek pemahaman aparat, kesiapan masyarakat, serta konsistensi dalam penerapan aturan yang berlaku.[31]

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, pengaturan hukum penyelesaian perkara lalu lintas melalui mediasi berdasarkan asas itikad baik telah memiliki dasar yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan kerangka dasar pengaturan lalu lintas, sedangkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 memberikan landasan normatif bagi penerapan keadilan restoratif. Asas itikad baik menjadi unsur fundamental yang menjamin penyelesaian perkara secara jujur, kooperatif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Kekuatan eksekutorial

[29] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 89.

[30] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2017, Hlm. 73.

[31] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2018, Hlm. 214.

penyelesaian tersebut bersifat kondisional, bergantung pada terpenuhinya syarat materiil dan formil.

Kedua, penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dalam perkara kecelakaan lalu lintas di Polresta Manado (LP/B/230/II/2024) telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh syarat materiil, formil, dan khusus terpenuhi sehingga perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Asas itikad baik terwujud nyata melalui kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab dan kesediaan korban untuk berdamai. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan normatif dan teknis yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan penerapan kebijakan ini secara nasional.

B. Saran

Pertama, diperlukan penegasan dan pembaruan pengaturan hukum yang lebih komprehensif mengenai parameter penilaian asas itikad baik secara objektif dalam proses mediasi perkara lalu lintas, agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antar wilayah hukum. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan pemahaman dan profesionalitasnya dalam memfasilitasi mediasi secara adil, akuntabel, dan tidak semata-mata formalistik.

Kedua, hakim dan aparat kepolisian dalam menangani perkara lalu lintas diharapkan menerapkan pendekatan yang seimbang antara aspek formal dan substantif. Mahkamah Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat memberikan pedoman atau yurisprudensi yang lebih tegas mengenai batasan penerapan keadilan restoratif dalam perkara lalu lintas, sehingga dapat menjadi acuan yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achjani Zulfa, Eva. 2016. *Keadilan Restoratif di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI.

Ali, Achmad. 2018. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.

Arief, Barda Nawawi. 2018. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hernoko, Agus Yudha. 2019. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana.

Hiariej, Eddy O.S. 2018. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Khairandy, Ridwan. 2018. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Yogyakarta: FH UII Press.

Marzuki, Suparman. 2018. *Penegakan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pusham UII Press.

Mertokusumo, Sudikno. 2017. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. Jurnal

Nur Rochaeti, Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24 No. 2, 2017

D. Dokumen Perkara

Laporan Polisi Nomor LP/B/230/II/2024/SATLANTAS/POLR

ESTA MANADO/POLDA SULAWESI UTARA, tertanggal 22 Februari 2024.

Surat Pernyataan Perdamaian antara para pihak, ditandatangani pada tanggal 19 April 2024.

Berita Acara Gelar Perkara Khusus Satlantas Polresta Manado, tertanggal 25 Juni 2024.

Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor SP.Sidik/230/VI/2024/Satlantas, tertanggal 28 Juni 2024.